

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Selama kurun waktu 6 tahun, dari tahun 2015-2020 kinerja sektor pertanian merupakan sektor non basis di Provinsi Jawa Timur, setara dengan sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estat, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Sedangkan kinerja sektor non pertanian yang merupakan sektor basis yaitu sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; dan sektor informasi dan komunikasi.
2. Kinerja sektor pertanian di provinsi jawa timur pada masa yang akan datang merupakan sektor non basis setara dengan sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya. Sedangkan kinerja sektor non pertanian yang merupakan sektor basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor real estat.

3. Sektor-sektor non pertanian yang mengalami perubahan kinerja ada 4, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor real estat. Berdasarkan analisis *shift share*, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor real estat memiliki nilai *Locational Shift Share* lebih besar daripada nilai *Structural Shift Share*. Artinya, faktor yang menentukan perubahan kinerja sektor pertambangan dan penggalian dan sektor real estat adalah faktor lokasinya. Sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor informasi dan komunikasi memiliki nilai *Structural Shift Share* lebih besar daripada nilai *Locational Shift Share*. Artinya faktor yang menentukan perubahan kinerja pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor informasi dan komunikasi adalah faktor struktur ekonominya.
4. Kinerja sektor pertanian di Jawa Timur baik sebelum terjadi pandemi Covid-19 dan saat terjadi pandemi Covid-19 merupakan sektor non basis. Ditandai dengan hasil analisis LQ yang memiliki nilai kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Jawa Timur baik sebelum terjadi pandemi Covid-19 dan saat terjadi pandemi Covid-19.

5.2 Saran

Penyebab kurang maksimalnya kinerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur karena konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian hingga berdampak pada menurunnya jumlah produksi. Permasalahan seperti ini perlu

ketegasan dari pihak pemerintah untuk mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah yang efektif. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi konversi lahan yang kurang berpihak pada pertanian yaitu menetapkan kawasan pangan abadi yang tidak boleh dikonversi dengan pemberian insentif bagi pemilik lahan (bantuan atau subsidi saprodi, perkreditan lunak, peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, dan kegiatan lainnya yang menunjang); membatasi konversi lahan pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi; dan lahan yang dikonversi harus diganti di tempat lain melalui perhitungan produksi yang setara (ditinjau dari segi luas, intensitas, dan produktivitas). Pengendalian ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerapan mekanisme pengarahannya lokasi pembangunan, perizinan, serta penyelesaian administrasi pertanahan. Dengan demikian, diharapkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dapat terwujud secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama, dapat mengaitkan sektor basis pertanian dengan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), apakah dengan menerapkan program LP2B kinerja sektor pertanian terjadi peningkatan, sektor pertanian menjadi basis atau sektor pertanian mengalami stagnan.